



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, perlu menyelenggarakan kegiatan pasar murah dengan harga bersubsidi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Murah di Kabupaten Rembang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012, Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012, Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
9. Kegiatan Pasar Murah adalah pelaksanaan kegiatan dengan cara menjual barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) yaitu gula pasir, minyak goreng, beras, aneka olahan ikan laut dan aneka lauk, dan diberikan subsidi terhadap nilai jualnya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
10. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Belanja tidak langsung adalah kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Lokasi Pasar Murah adalah tempat/lokasi dilakukannya penjualan barang Pasar Murah, dimana setiap kecamatan dipusatkan di satu tempat/lokasi.
15. Barang Pasar Murah adalah jenis komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pangan sehari-hari, dengan komoditas berupa gula pasir, minyak goreng, beras, aneka olahan ikan dan aneka lauk, dengan harga jual lebih murah dari harga secara umum di pasaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dengan harga subsidi.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran subsidi barang pasar murah disediakan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 sebesar sebesar Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PASAR MURAH

Bagian Kesatu Pengorganisasian

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelenggara untuk melaksanakan Kegiatan Pasar Murah.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi penyediaan dana dan barang, membantu pertanggungjawaban atas SP2D serta mengevaluasi Kegiatan Pasar Murah.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Subsidi

Pasal 5

- (1) Subsidi diberikan melalui Penyedia barang yang ditunjuk untuk menyediakan barang pasar murah.
- (2) Mekanisme penunjukan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Subsidi Pasar Murah, membuat surat penawaran kepada calon penyedia barang pasar murah (Perseroan/ CV/ UD/ Toko/ badan usaha lain yang sejenis) untuk menyediakan barang pasar murah dengan harga subsidi;

- b. calon penyedia barang mengirimkan surat penawaran dan kesediaan untuk menyediakan barang pasar murah dengan harga subsidi kepada PPTK;
- c. pelaksanaan pembukaan dan evaluasi penawaran dari penyedia barang dilakukan oleh PPTK;
- d. PPTK membuat keputusan penunjukan penyedia barang dan melaporkan hasilnya kepada Asisten Ekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang selaku Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah Kabupaten Rembang Tahun 2013;
- e. Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada penyedia barang untuk menyediakan barang pasar murah dengan harga subsidi;
- f. Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah membuat surat permohonan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD untuk memberikan subsidi kepada penyedia barang, sebagaimana tertuang dalam SPK;
- g. segala sesuatu yang belum diatur dalam mekanisme penyediaan barang akan diatur dalam SPK.

Bagian Ketiga Waktu

Pasal 6

Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada waktu:

- a. menjelang hari besar keagamaan; dan
- b. masa paceklik dan/ kondisi tertentu dimana harga kebutuhan pokok sehari-hari mengalami kenaikan sehingga daya beli masyarakat rendah.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 7

- (1) Lokasi penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan di setiap kecamatan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah.

Bagian Kelima Jenis Barang

Pasal 8

Jenis barang pasar murah adalah barang kepokmas berbasis pangan yang terdiri atas:

- a. gula pasir sejumlah 28.000 (Dua Puluh Delapan Ribu) kilogram;
- b. minyak goreng sejumlah 28.000 (Dua Puluh Delapan Ribu) liter;
- c. beras sejumlah 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu) kilogram;
- d. aneka olahan ikan laut sejumlah 16.296 (Enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) bungkus;
- e. aneka lauk sejumlah 16.296 (Enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) bungkus.

Bagian Keenam Nilai Subsidi

Pasal 9

Nilai subsidi barang pasar murah ditetapkan sebagai berikut :

- a. gula pasir dengan nilai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per kilogram;
- b. minyak goreng dengan nilai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per liter;
- c. beras dengan nilai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per kilogram;
- d. aneka olahan ikan laut dengan nilai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per bungkus;
- e. aneka lauk dengan nilai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per bungkus.

BAB V

MEKANISME TEKNIS OPERASIONAL PASAR MURAH

Bagian Kesatu Mekanisme Pendistribusian Barang

Pasal 10

- (1) Pendistribusian barang pasar murah dilaksanakan oleh penyedia barang sesuai dengan rencana jadwal kegiatan masing-masing kecamatan.
- (2) Biaya pengiriman barang sampai lokasi/kecamatan menjadi tanggung jawab penyedia barang.
- (3) Camat selaku penanggung jawab pelaksana kecamatan menandatangani Berita Acara serah terima barang pasar murah.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme Penjualan Barang Pasar Murah

Pasal 11

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah menjual barang pasar murah dengan harga subsidi.
- (2) Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah membuat Berita Acara Penjualan Barang Pasar Murah.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Mekanisme Penyerahan Uang Hasil Penjualan Pasar Murah

Pasal 12

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah menyerahkan uang hasil penjualan barang pasar murah dan sisa barang yang tidak terjual kepada penyedia barang.

- (2) Penyedia Barang dan Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah menandatangani Berita Acara Penyerahan uang hasil penjualan barang dan sisa barang yang tidak terjual.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 2 Tahun 2013

Tanggal: 23 Jan 2013

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PASAR MURAH

Nomor : 526.4/ /2013

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Direktur.....
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/komoditas pasar murah di Kecamatan
....., untuk dijual dengan harga pasar murah.

Barang tersebut berupa :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga umum/kg	Subsidi/ kg	Harga jual pasar murah/ kg
			(kg)	(Rp)	(Rp)	(Rp)

Rembang,2013

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

.....
NIP.....

.....
Direktur

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 2 Tahun 2013
Tanggal: 23 Jan 2013

BERITA ACARA PENJUALAN BARANG PASAR MURAH

Nomor : 526.4/ /2013

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Pasar Murah Nomor :
tanggal, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat

menyatakan bahwa pada hari.....tanggal..... telah dilaksanakan
penjualan barang-barang pasar murah di Kecamatan dengan hasil
penjualan sebagai berikut :

Jenis barang	Persediaan barang			Barang yang terjual			Barang yg tidak terjual		
	jumlah barang (kg/ltr)	satuan subsidi (Rp)	Jumlah subsidi (Rp)	jumlah barang (kg/ltr)	satuan subsidi (Rp)	Jumlah subsidi (Rp)	jumlah barang (kg/ltr)	satuan subsidi (Rp)	Jumlah subsidi (Rp)
Gula pasir	1.000	5.000	5.000.000						
Minyak goreng kemasan	1.000	5.000	5.000.000						
Beras	2.000	5.000	10.000.000						
Aneka olahan ikan laut	582	5.000	2.910.000						
Aneka lauk	582	5.000	2.910.000						
Total			25.820.000						

Mengetahui :
Asisten Ekbang dan Kesra
Selaku Ketua Tim Penyelenggara

Yang menyatakan,
Camat

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

**BERITA ACARA PENYERAHAN UANG HASIL PENJUALAN
BARANG PASAR MURAH DAN SISA BARANG YANG TIDAK TERJUAL**

Nomor : 526.4/ /2013

Berdasarkan hasil penjualan barang pasar murah, sebagaimana tercantum Surat Pernyataan Penjualan Barang Pasar Murah Nomor :..... tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bendahara Tim Penggerak PKK Kecamatan.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan : Direktur.....
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan uang hasil penjualan barang pasar murah di Kecamatan sebesar Rp.....(.....) dan sisa barang yang tidak terjual kegiatan pasar murah, sebagai berikut :

	jumlah barang (kg/ltr/bks)	satuan subsidi (Rp)	Jumlah subsidi (Rp)
Gula pasir			
Minyak goreng kemasan			
Beras			
Aneka olahan ikan laut			
Aneka lauk			
Total			

Rembang,2013

Yang menerima,
PIHAK KEDUAYang menyerahkan,
PIHAK KESATU.....
Direktur

.....

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM